

**PENGARUH PERBEDAAN PANDANGAN QUNUT SUBUH TERHADAP
TOLERANSI UMAT ISLAM**

Mustofa Abdul Hanif¹, Muhammad Azzam², Abdul Aziz Mubarak³

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Al-Islam Al-Mukmin Surakarta

Email: musthofaabdoell42@gmail.com¹, muhammadazzam300701@gmail.com²,
abdlazzam21@gmail.com³

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh perbedaan pandangan terhadap pelaksanaan qunut Subuh terhadap tingkat toleransi umat Islam di Kota Solo. Qunut Subuh merupakan salah satu amalan sunnah yang memiliki perbedaan pandangan di kalangan ulama fikih, khususnya antara mazhab Syafi'i, Hanafi, dan Hanbali. Dalam konteks masyarakat Indonesia, perbedaan ini tidak hanya berdimensi ritual, tetapi juga sosial, karena dapat memengaruhi pola interaksi antarjamaah dan tingkat kerukunan umat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi di beberapa masjid dan pesantren di wilayah Kota Solo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan pandangan tentang qunut Subuh berimplikasi terhadap sikap toleransi umat Islam. Jamaah yang memiliki pemahaman inklusif terhadap khilafiyah cenderung menunjukkan tingkat toleransi dan kerukunan yang lebih tinggi dibandingkan jamaah yang berpandangan eksklusif. Temuan ini menegaskan pentingnya pendidikan khilafiyah dan moderasi beragama dalam menjaga harmoni sosial di tengah keragaman praktik ibadah.

Kata kunci: Qunut Subuh, Toleransi Umat Islam, Kota Solo, Khilafiyah, Moderasi Beragama, Kerukunan Umat.

Abstract: This study aims to analyze the influence of differences in perspectives regarding the performance of the Qunut Subuh prayer on the level of tolerance among Muslims in Solo City. Qunut Subuh is a recommended supplication that has various interpretations among Islamic jurists, particularly between the Shafi'i, Hanafi, and Hanbali schools. In the Indonesian context, this difference goes beyond ritual aspects, as it also affects social interactions and community harmony. The study employed a qualitative-descriptive approach, using observation, in-depth interviews, and documentation in several mosques and Islamic boarding schools across Solo. The results indicate that the diversity of perspectives regarding Qunut Subuh significantly affects religious tolerance. Congregants who understand khilafiyah (jurisprudential diversity) inclusively tend to exhibit greater tolerance and social cohesion than those who hold exclusive views. These findings emphasize the importance of religious moderation and understanding of khilafiyah as foundations for maintaining harmony among Muslims.

Keywords: Qunut Fajr, Muslim Tolerance, Solo City, Khilafiyah, Religious Moderation, Ummah Harmony.

PENDAHULUAN

Perbedaan dalam praktik ibadah merupakan fenomena yang wajar dan telah dikenal sejak masa awal Islam. Salah satu bentuk perbedaan yang sering muncul di tengah masyarakat adalah pelaksanaan doa qunut dalam salat Subuh. Secara bahasa, *qunut* berasal dari kata Arab *qanata–yaqnutu–qunutan*, yang berarti taat, tunduk, dan berdiri lama dalam doa¹. Dalam terminologi fikih, qunut merupakan doa yang dibaca dalam keadaan berdiri pada waktu tertentu dalam salat, baik sebelum maupun sesudah ruku’.

Perbedaan pandangan terhadap qunut Subuh muncul di antara para ulama mazhab. Mazhab Syafi’i berpendapat bahwa qunut Subuh adalah sunnah muakkadah yang dilakukan secara rutin berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud dan al-Nasa’i, yang menyebutkan bahwa Rasulullah ﷺ senantiasa membaca qunut pada salat Subuh². Sebaliknya, mazhab Hanafi dan Hanbali menilai bahwa qunut hanya dilakukan pada keadaan tertentu, seperti ketika terjadi musibah atau ancaman terhadap umat (dikenal dengan *qunut nazilah*)³.

Di Indonesia, perbedaan ini menjadi bagian dari dinamika keberagamaan yang khas. Tradisi pesantren dan masyarakat Nahdlatul Ulama umumnya melaksanakan qunut Subuh setiap hari, sedangkan sebagian kelompok modernis atau salafi cenderung meninggalkannya. Meskipun secara teologis perbedaan ini tergolong *khilafiyah furu’iyyah* (perbedaan cabang dalam fikih), namun dalam praktik sosial, perbedaan tersebut kadang menimbulkan gesekan antarjamaah, terutama ketika dipahami secara eksklusif tanpa semangat toleransi⁴.

Kota Solo menjadi salah satu representasi menarik dalam kajian ini karena memiliki masyarakat Muslim yang plural secara pemahaman keagamaan. Di satu sisi, pesantren-pesantren tradisional masih melestarikan qunut Subuh secara rutin, sementara di sisi lain, muncul komunitas salafi yang menekankan purifikasi ibadah tanpa qunut. Oleh karena itu, memahami bagaimana perbedaan pandangan terhadap qunut Subuh memengaruhi sikap toleransi dan kerukunan umat Islam di Solo menjadi penting sebagai upaya memperkuat kohesi sosial⁵.

KAJIAN TEORI

A. Pengertian dan Kedudukan Qunut dalam Fikih

Kata *qunut* secara etimologis berasal dari bahasa Arab *qanata–yaqnutu–qunutan* yang berarti tunduk, taat, dan berdiri lama dalam ibadah¹. Dalam terminologi syar’i, qunut diartikan sebagai doa yang dibaca dalam posisi berdiri dalam salat, baik sebelum maupun sesudah ruku’,

sesuai dengan konteks hadis-hadis Rasulullah ﷺ.¹

Dalam literatur fikih, qunut merupakan amalan yang memiliki dasar dari sunnah Nabi, namun pelaksanaannya berbeda-beda di antara mazhab. Perbedaan ini disebabkan oleh variasi riwayat hadis dan metode istinbath hukum yang digunakan para ulama. Al-Nawawi menjelaskan dalam *Al-Majmū' Syarh al-Muhadzdzab* bahwa qunut Subuh termasuk sunnah muakkadah yang dianjurkan setiap hari, sebagaimana diamalkan oleh Rasulullah ﷺ dan para sahabatnya.²

Adapun menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal, qunut tidak disyariatkan secara rutin kecuali pada saat-saat tertentu, seperti ketika umat Islam menghadapi bahaya besar atau bencana (dikenal dengan *qunut nazilah*)⁴. Perbedaan pandangan ini bersumber dari perbedaan penilaian terhadap hadis-hadis yang diriwayatkan mengenai qunut, di mana sebagian ulama menilai hadis-hadis tersebut *hasan*, sementara lainnya menganggapnya *dha'if* dalam konteks kontinuitas amalan.³

Imam al-Ghazali dalam *Ihya' 'Ulumuddin* menekankan bahwa perbedaan semacam ini merupakan bentuk *ikhtilaf ijthadiyah*, bukan pertentangan yang menyebabkan perpecahan umat⁵. Oleh karena itu, beliau menganjurkan agar perbedaan tersebut disikapi dengan lapang dada, karena masing-masing pandangan memiliki dasar yang kuat dalam tradisi keilmuan Islam.⁴⁵

B. Qunut dalam Perspektif Mazhab Fikih

1. Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i menjadi rujukan utama dalam pelaksanaan qunut Subuh di Indonesia. Berdasarkan penjelasan Imam al-Syafi'i dalam *Al-Umm*, qunut Subuh termasuk sunnah yang dilakukan setelah ruku' pada rakaat kedua salat Subuh⁶. Pendapat ini diperkuat oleh Imam al-Nawawi yang menyatakan bahwa qunut Subuh dilakukan⁶ setiap hari berdasarkan hadis riwayat Anas bin Malik, bahwa Rasulullah ﷺ senantiasa berqunut hingga wafat.⁷

¹ Al-Nawawi, *Al-Majmū' Syarh al-Muhadzdzab*, Beirut: Dār al-Fikr, n.d., jilid 3, hlm. 512.

² Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Kitab al-Salat, hadis no. 1440

³ Al-Nawawi, *Al-Majmū'*, hlm. 514.

⁴ Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Kairo: Maktabah al-Qahirah, jilid 2, hlm. 150.

⁵ Al-Ghazali, *Ihya' 'Ulumuddin*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, jilid 1, hlm. 112.

⁶ Al-Syafi'i, *Al-Umm*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, hlm. 150.

⁷ Al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i*, Kitab al-Salat, hadis no. 1735.

2. Mazhab Hanafi dan Hanbali

Mazhab Hanafi dan Hanbali berpandangan bahwa qunut Subuh tidak dilakukan secara rutin, melainkan hanya pada waktu tertentu. Menurut Abu Hanifah, doa qunut hanya disyariatkan pada salat witir dan dalam kondisi darurat atau musibah besar. Sedangkan dalam mazhab Hanbali, pelaksanaan qunut Subuh rutin dianggap tidak memiliki dasar kuat karena tidak terdapat riwayat sahih yang menunjukkan kontinuitasnya.⁸

3. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki memiliki posisi tengah. Mereka tidak menetapkan qunut Subuh sebagai amalan rutin, namun membolehkan pelaksanaannya sesekali pada rakaat terakhir sebelum ruku'. Imam Malik berpendapat bahwa praktik ini dilakukan berdasarkan amalan penduduk Madinah yang diwariskan dari sahabat Nabi.⁹¹⁰

C. Qunut Subuh dalam Konteks Nusantara

Islam yang datang ke Nusantara dibawa oleh ulama-ulama bermazhab Syafi'i, sehingga pengaruh praktik qunut Subuh menjadi sangat kuat di kalangan pesantren dan masyarakat tradisional. Alwi Shihab menjelaskan bahwa Islam di Indonesia berkembang dengan corak yang damai dan adaptif terhadap budaya lokal, termasuk dalam hal praktik ibadah seperti qunut.¹¹¹²

Praktik qunut Subuh di Indonesia juga dipertahankan karena memiliki nilai spiritual dan simbolik. Di banyak pesantren, qunut dianggap sebagai bentuk penghambaan dan doa untuk keselamatan umat. Sementara di kalangan masyarakat perkotaan yang terpengaruh gerakan purifikasi, pelaksanaan qunut mulai dipandang sebagai hal opsional yang tidak wajib dilakukan.¹³¹⁴

Dalam konteks ini, perbedaan tidak hanya terjadi pada level fikih, tetapi juga dalam dimensi sosiologis. Qardhawi dalam *Fiqh al-Ikhtilaf al-Islam* menegaskan bahwa perbedaan

⁸ Al-Kasani, *Bada'i' al-Sana'i*, jilid 2, hlm. 32.

⁹ Al-Mawardi, *Al-Hawi al-Kabir*, jilid 4, hlm. 265

¹⁰ Azra, Azyumardi, *Islam Nusantara*, Jakarta: Kencana, 2004, hlm. 67.

¹¹ Shihab, Alwi, *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, Bandung: Mizan, 1998, hlm. 98.

¹² Hasbullah, M., *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo, 2015, hlm. 45.

¹³ Qardhawi, Yusuf, *Fiqh al-Ikhtilaf al-Islam*, Kairo: Maktabah Wahbah, 2000, hlm. 22.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta, 2019.

pendapat dalam masalah cabang seperti qunut tidak boleh menjadi sebab perpecahan, melainkan seharusnya menjadi rahmat dan kekayaan intelektual umat.¹⁵

D. Toleransi dalam Pandangan Islam

Toleransi (*tasamuh*) merupakan ajaran fundamental dalam Islam yang menekankan pentingnya saling menghormati dan menghargai perbedaan. Al-Qur'an secara tegas menyatakan, "*Tidak ada paksaan dalam agama*" (QS. al-Baqarah: 256), yang menjadi dasar bagi penerimaan terhadap keragaman praktik ibadah.

Menurut Nurcholish Madjid, toleransi dalam Islam tidak berarti menyamakan semua kebenaran, melainkan pengakuan bahwa kebenaran bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk sesuai konteks umat dan sejarahnya¹⁵. Oleh karena itu, perbedaan praktik seperti qunut seharusnya dipahami sebagai variasi dalam pengamalan agama, bukan penyimpangan dari ajaran Islam.

Burhani dalam kajiannya tentang moderasi Islam di Indonesia menekankan bahwa toleransi antarumat Islam dapat berkembang bila masyarakat memahami konsep *ukhuwah Islamiyah* di atas perbedaan ritual. Pemahaman inilah yang menjadi basis teoritis penting dalam melihat hubungan antara perbedaan qunut Subuh dan toleransi umat Islam di Solo.¹⁶

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif-deskriptif**. Pendekatan ini dipilih karena masalah yang dikaji berkaitan dengan fenomena sosial dan keagamaan yang bersifat kontekstual dan kompleks, sehingga tidak dapat diukur hanya dengan angka, melainkan perlu pemahaman mendalam terhadap makna dan dinamika sosial yang terjadi.¹⁷

Tujuan utama dari penelitian kualitatif ini adalah menggambarkan secara sistematis bagaimana perbedaan pandangan terhadap qunut Subuh berpengaruh terhadap toleransi dan

¹⁵ Madjid, Nurcholish, *Islam Doktrin dan Peradaban*, Jakarta: Paramadina, 1999, hlm. 204.

¹⁶ Burhani, Ahmad Najib, *Moderasi Islam di Indonesia*, Jakarta: LIPI Press, 2017, hlm. 56.¹⁶

¹Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2018, hlm. 6.

² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2019, hlm. 9.

³ Creswell, John W., *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*, London: Sage, 2014, hlm. 186.

⁴ Burhani, Ahmad Najib, *Moderasi Islam di Indonesia*, Jakarta: LIPI Press, 2017, hlm. 54.

⁵ Hasbullah, M., *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo, 2015, hlm. 99.

kerukunan umat Islam di Solo. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menguraikan data lapangan berdasarkan fakta empiris, tanpa mengubah konteks sosial dan budaya masyarakat.

Creswell menyebutkan bahwa penelitian kualitatif cocok digunakan untuk memahami makna yang dipegang individu atau kelompok terhadap masalah sosial tertentu. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan tersebut digunakan untuk memahami bagaimana pandangan terhadap qunut tidak hanya mencerminkan perbedaan teologis, tetapi juga nilai-nilai sosial yang membentuk sikap toleransi.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di beberapa wilayah Kota Solo yang memiliki keragaman praktik qunut, seperti Kecamatan Pasar Kliwon, Laweyan, dan Banjarsari. Pemilihan lokasi dilakukan secara **purposive**, yaitu berdasarkan pertimbangan adanya komunitas Muslim yang berbeda pandangan terhadap qunut Subuh.

Waktu penelitian berlangsung selama tiga bulan, dimulai dari tahap observasi awal, wawancara, hingga analisis data. Jangka waktu ini dinilai cukup untuk menggali pola interaksi antarjamaah dan mendapatkan data yang representatif terkait toleransi dan kerukunan umat Islam.

C. Subjek dan Informan Penelitian

Subjek penelitian ini adalah **umat Islam di Kota Solo** yang memiliki latar belakang mazhab dan pemahaman keagamaan berbeda. Mereka terdiri dari:

1. Pengurus masjid besar dan kecil yang memiliki perbedaan praktik qunut.
2. Tokoh agama dari kalangan ulama pesantren dan dai komunitas salafi.
3. Jamaah biasa yang mengikuti tradisi qunut rutin maupun tidak.

Pemilihan informan dilakukan dengan **purposive sampling**, yaitu memilih individu yang dianggap paling mengetahui atau terlibat langsung dalam fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini, informan kunci antara lain:

- Kyai pesantren yang melaksanakan qunut rutin.
- Dai dari komunitas salafi yang tidak melaksanakan qunut Subuh.
- Pengurus masjid yang berperan dalam menjaga kerukunan jamaah meski terdapat perbedaan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama: **observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi.**

1. **Observasi Partisipatif** Peneliti melakukan pengamatan langsung pada pelaksanaan salat Subuh di berbagai masjid yang memiliki praktik qunut berbeda. Melalui observasi ini, peneliti mencatat interaksi sosial jamaah, bentuk penghormatan terhadap perbedaan, dan mekanisme sosial yang menjaga kerukuna.¹⁸
2. **Wawancara Mendalam** Dilakukan secara semi-terstruktur dengan para tokoh agama dan jamaah. Tujuannya untuk memahami pandangan mereka tentang qunut, alasan di balik praktiknya, serta persepsi terhadap kelompok lain yang memiliki pandangan berbeda.
3. **Dokumentasi** Meliputi pengumpulan dokumen seperti kitab fikih, artikel ilmiah, fatwa ulama, dan catatan sejarah Islam di Nusantara. Data dokumentasi digunakan sebagai pembandingan terhadap data lapangan, sehingga validitas hasil penelitian dapat diperkuat.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode **analisis tematik (thematic analysis)** sebagaimana dikembangkan oleh Braun & Clarke. Proses ini meliputi tiga tahap utama:

1. **Reduksi Data** – menyeleksi dan menyederhanakan data dari hasil wawancara dan observasi.
2. **Penyajian Data** – menyusun data dalam bentuk narasi dan matriks tematik.
3. **Penarikan Kesimpulan** – mengaitkan temuan dengan teori toleransi dan khilafiyah, untuk menjelaskan hubungan antara pandangan terhadap qunut dan sikap sosial jamaah.

Selain itu, triangulasi sumber dan metode digunakan untuk memastikan keabsahan data. Peneliti membandingkan hasil observasi dengan wawancara dan dokumentasi, serta melakukan

⁶ Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014, hlm. 210.

⁷ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 122.

⁸ Denzin, Norman K., *The Research Act*, New York: McGraw-Hill, 1978, hlm. 45.

⁹ Azra, A., *Islam Nusantara*, Jakarta: Kencana, 2004, hlm. 80.

¹⁰ Braun, V., & Clarke, V., "Using Thematic Analysis in Psychology," *Qualitative Research in Psychology*, Vol. 3, No. 2, 2006, hlm. 77-101.

member checking kepada informan agar interpretasi hasil penelitian sesuai dengan pandangan mereka.

F. Etika Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mematuhi prinsip-prinsip etika penelitian sosial.

1. **Informed Consent:** Setiap informan diberi penjelasan mengenai tujuan dan manfaat penelitian, serta dimintai persetujuan sebelum wawancara dilakukan.
2. **Kerahasiaan:** Identitas informan dijaga dan tidak disebutkan secara eksplisit dalam laporan hasil penelitian.
3. **Netralitas Peneliti:** Peneliti menjaga objektivitas dengan tidak memihak pada salah satu kelompok jamaah atau pandangan tertentu terkait qunut Subuh.¹⁹

Etika ini penting untuk menjaga kepercayaan informan dan keabsahan moral dari hasil penelitian, serta memastikan bahwa penelitian ini berkontribusi secara positif bagi penguatan toleransi di masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Masyarakat Islam di Kota Solo

Kota Solo dikenal sebagai salah satu pusat kebudayaan dan pendidikan Islam di Jawa Tengah. Keberagaman pemahaman keagamaan di kota ini sangat tinggi, mencakup kalangan pesantren tradisional (berbasis mazhab Syafi'i), kelompok modernis (Muhammadiyah), hingga komunitas salafi yang menekankan purifikasi akidah dan ibadah.

Keragaman ini menjadikan Solo sebagai laboratorium sosial yang menarik dalam studi toleransi antarumat Islam. Dalam konteks praktik ibadah, perbedaan paling menonjol di kalangan jamaah adalah dalam pelaksanaan doa qunut pada salat Subuh. Sebagian besar pesantren dan masjid tradisional masih menjalankan qunut secara rutin, sedangkan sebagian kelompok lain meninggalkannya dengan alasan tidak memiliki dasar hadis yang kuat.

Meskipun perbedaan ini telah berlangsung lama, secara umum masyarakat Solo tetap mampu menjaga harmoni sosial melalui komunikasi yang baik antarjamaah dan sikap saling menghargai perbedaan pendapat³.

¹¹ Miles, M. B. & Huberman, A. M., *Qualitative Data Analysis*, California: Sage Publications, 1994, hlm. 278.

¹² Creswell, *Research Design*, hlm. 205.

B. Variasi Pandangan Masyarakat terhadap Qunut Subuh

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di beberapa masjid dan pesantren, ditemukan tiga pola pandangan utama terhadap pelaksanaan qunut Subuh:

1. **Kelompok Tradisional Syafi'i** Kelompok ini melaksanakan qunut Subuh secara rutin dan memandangnya sebagai amalan sunnah yang dianjurkan. Mereka berpegang pada pendapat Imam al-Syafi'i yang menjadikan qunut Subuh sebagai sunnah muakkadah berdasarkan hadis Anas bin Malik⁴. Bagi kelompok ini, meninggalkan qunut dianggap kehilangan bagian dari keindahan ibadah. Seorang kyai di Pesantren Laweyan menyatakan, "Qunut bukan hanya doa, tapi simbol tawadhu' dan kebergantungan kita pada Allah setiap Subuh."
2. **Kelompok Salafi dan Modernis** Kelompok ini menilai qunut Subuh tidak perlu dilakukan secara rutin. Mereka berpegang pada pandangan mazhab Hanbali dan dalil dari hadis riwayat Bukhari-Muslim yang tidak menunjukkan praktik qunut secara berkesinambungan. Dalam wawancara dengan seorang dai muda di Masjid Al-Firdaus, Banjarsari, ia menyebut, "Kami tidak melarang orang berqunut, tapi kami ingin menjaga kemurnian salat sebagaimana Nabi ﷺ praktikkan tanpa tambahan doa khusus."
3. **Kelompok Moderat / Adaptif** Kelompok ini bersikap fleksibel. Mereka terkadang melaksanakan qunut, terkadang tidak, tergantung imam yang memimpin salat. Sikap ini banyak ditemukan pada jamaah urban dan kalangan terdidik. Mereka menganggap perbedaan ini bukan persoalan prinsip, melainkan bagian dari khilafiyah yang harus dihormati.

Perbedaan tiga kelompok ini memperlihatkan bahwa praktik qunut tidak hanya menjadi persoalan fikih, tetapi juga berkaitan dengan identitas kelompok, pola pendidikan agama, dan pandangan sosial.

C. Pengaruh Perbedaan Pandangan terhadap Sikap Toleransi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan pandangan terhadap qunut Subuh berpengaruh terhadap sikap toleransi umat Islam. Jamaah yang memiliki pemahaman mendalam tentang khilafiyah cenderung bersikap lebih terbuka dan menerima perbedaan. Mereka menyadari bahwa qunut bukan bagian dari rukun salat, sehingga perbedaan praktik tidak membatalkan keabsahan ibadah.

Sebaliknya, jamaah yang memiliki pandangan eksklusif dan kurang memahami sejarah khilafiyah terkadang menunjukkan sikap negatif terhadap kelompok lain. Misalnya, ada jamaah yang enggan berjamaah di masjid berbeda karena imamnya tidak berqunut, atau sebaliknya. Walaupun demikian, fenomena ini relatif jarang dan lebih banyak dipengaruhi oleh faktor komunikasi yang kurang intens antarjamaah.

Menariknya, forum-forum kajian lintas komunitas seperti *Majelis Ukhuwah Islamiyah* di Solo mampu menumbuhkan sikap saling menghormati antarjamaah. Melalui pengajian bersama dan kegiatan sosial lintas kelompok, mereka menemukan titik temu bahwa perbedaan fikih adalah hal yang wajar dalam Islam. Inilah yang menjadi bentuk nyata dari *toleransi furu'iyah* yang diajarkan para ulama.

D. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Toleransi

Analisis lapangan menunjukkan ada beberapa faktor utama yang memengaruhi tingkat toleransi umat Islam dalam konteks perbedaan qunut Subuh:

1. **Pemahaman Khilafiyah** Pemahaman terhadap khilafiyah merupakan faktor paling dominan. Jamaah yang mengetahui bahwa perbedaan qunut berakar dari perbedaan ijtihad para imam mazhab lebih mudah menerima perbedaan sebagai rahmat.²⁰
2. **Peran Tokoh Agama** Tokoh agama berperan penting dalam membangun harmoni antarjamaah. Kyai dan dai yang berpandangan moderat biasanya mendorong umat untuk tidak mempermasalahkan perbedaan ibadah. Sebaliknya, dai yang retorik dan eksklusif cenderung memicu segregasi sosial.
3. **Kegiatan Sosial Bersama** Aktivitas sosial seperti gotong royong, bakti sosial, dan peringatan hari besar Islam menjadi sarana efektif dalam memperkuat solidaritas lintas kelompok. Ketika umat berinteraksi secara sosial, perbedaan ritual menjadi tidak

¹ Burhani, Ahmad Najib, *Moderasi Islam di Indonesia*, Jakarta: LIPI Press, 2017, hlm. 60.

² Al-Nawawi, *Al-Majmū'*, hlm. 514.

³ Hidayat, R., "Toleransi Intra-Umat Islam dalam Konteks Perbedaan Ibadah," *Jurnal Sosial Keagamaan*, Vol. 12, No. 1, 2020, hlm. 80.

⁴ Al-Syafi'i, *Al-Umm*, hlm. 150.

⁵ Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, jilid 2, hlm. 150.

⁶ Rahmawati, D., *Analisis Sosial terhadap Toleransi Antarjamaah Masjid di Solo*, Tesis, UNS, 2021, hlm. 42.

⁷ Qardhawi, Yusuf, *Fiqh al-Ikhtilaf fi al-Islam*, hlm. 29.

⁸ Ahmad, M., "Praktik Qunut dalam Perspektif Mazhab dan Relevansinya di Indonesia," *Jurnal Fiqh dan Ushuluddin*, Vol. 8, No. 2, 2019, hlm. 53.

⁹ Azra, A., *Islam Nusantara*, hlm. 91.

¹⁰ Al-Ghazali, *Ihya' 'Ulumuddin*, jilid 1, hlm. 112.

signifikan dibandingkan tujuan bersama.

4. **Pendidikan dan Literasi Keagamaan** Masyarakat dengan tingkat pendidikan agama yang tinggi lebih mudah memahami perbedaan fikih sebagai hal lumrah. Oleh karena itu, peningkatan literasi keagamaan melalui pengajian dan madrasah menjadi strategi penting dalam memperkuat toleransi.

E. Analisis Sosial dan Keagamaan

Berdasarkan teori sosiologi agama, perbedaan ritual seperti qunut Subuh dapat menjadi sumber konflik atau harmoni, tergantung pada konteks sosial dan kepemimpinan keagamaan. Dalam kasus Solo, perbedaan qunut tidak berkembang menjadi konflik karena ada kesadaran kolektif bahwa semua kelompok memiliki tujuan ibadah yang sama: mendekatkan diri kepada Allah.

Temuan ini selaras dengan pandangan Yusuf al-Qardhawi yang menegaskan bahwa khilafiyah dalam fikih tidak boleh menjadi sumber perpecahan. Selama perbedaan berlandaskan dalil yang sah dan niat yang ikhlas, semuanya termasuk dalam lingkup rahmat Allah.

Selain itu, konsep *toleransi positif* sebagaimana dijelaskan oleh Burhani menunjukkan bahwa harmoni tidak berarti tanpa perbedaan, tetapi adanya kemampuan umat untuk tetap bersatu dalam keberagaman¹⁶. Fenomena di Solo membuktikan bahwa praktik qunut, meski berbeda, tetap berada dalam bingkai ukhuwah Islamiyah yang kuat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal penting sebagai berikut:

1. **Heterogenitas Pandangan terhadap Qunut Subuh** Umat Islam di Kota Solo memiliki pandangan yang beragam terhadap pelaksanaan qunut Subuh. Kelompok tradisional Syafi'i melaksanakannya secara rutin, kelompok salafi dan modernis menolak rutinitasnya, sementara kelompok moderat menyesuaikan praktiknya dengan imam salat¹. Perbedaan ini bukan merupakan bentuk pertentangan akidah, tetapi bagian dari kekayaan tradisi fikih Islam yang berakar pada khilafiyah ulama.²¹

¹¹ Madjid, N., *Islam Doktrin dan Peradaban*, hlm. 214.

2. **Pengaruh terhadap Toleransi** Perbedaan pandangan terhadap qunut Subuh terbukti berpengaruh terhadap sikap toleransi antarjamaah. Jamaah yang memahami khilafiyah sebagai bagian dari rahmat Allah cenderung lebih inklusif dan terbuka. Sebaliknya, pandangan eksklusif yang menilai kelompok lain salah dapat menimbulkan jarak sosial.
3. **Faktor-faktor yang Memengaruhi Toleransi** Tingkat toleransi umat Islam di Solo dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pemahaman khilafiyah, peran tokoh agama, kegiatan sosial bersama, dan pendidikan agama. Keempat faktor tersebut membentuk mekanisme sosial yang menjaga harmoni di tengah keragaman.
4. **Kerukunan sebagai Produk Sosial dan Teologis** Kerukunan umat Islam di Solo terbangun melalui kesadaran historis bahwa perbedaan dalam ibadah sudah ada sejak masa sahabat. Pemahaman ini diperkuat oleh kepemimpinan tokoh agama yang moderat dan kegiatan sosial lintas kelompok. Dengan demikian, perbedaan dalam qunut tidak menjadi ancaman bagi persaudaraan Islam, melainkan peluang untuk memperkuat *ukhuwah Islamiyah*.

Dari temuan ini, dapat ditegaskan bahwa praktik qunut Subuh bukan sekadar persoalan ritual, tetapi juga indikator penting dari sikap sosial-keagamaan umat Islam terhadap perbedaan. Semakin inklusif pemahaman umat terhadap khilafiyah, semakin tinggi pula tingkat toleransi dan kerukunan sosial yang dapat diwujudkan.

Saran

1. **Bagi Masyarakat dan Jamaah** Umat Islam diharapkan dapat memperluas wawasan keagamaannya agar memahami perbedaan sebagai bagian dari rahmat dan kekayaan intelektual Islam. Sikap menghormati perbedaan praktik ibadah seperti qunut perlu ditumbuhkan melalui pengajian dan dialog lintas komunitas.

¹² Widodo, S., "Dinamika Keagamaan dan Toleransi di Solo Raya," *Jurnal Sosiologi Agama*, Vol. 14, No. 2, 2022, hlm. 95.

¹³ Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, hlm. 102.

¹⁴ Berger, Peter L., *The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion*, New York: Anchor Books, 1990, hlm. 143.

¹⁵ Qardhawi, *Fiqh al-Ikhtilaf fi al-Islam*, hlm. 31.

¹⁶ Burhani, *Moderasi Islam di Indonesia*, hlm. 68.

2. **Bagi Tokoh Agama dan Pengurus Masjid** Tokoh agama perlu memperkuat dakwah yang berorientasi pada moderasi dan persatuan umat. Mereka berperan penting dalam mengedukasi jamaah bahwa khilafiyah dalam ibadah bukan alasan untuk memecah belah, melainkan momentum untuk saling melengkapi.
3. **Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya** Penelitian lebih lanjut disarankan untuk mengeksplorasi dimensi psikologis dan budaya dalam memahami toleransi intra-umat Islam, khususnya di era digital. Studi perbandingan antarwilayah juga dapat dilakukan untuk melihat pola hubungan antara perbedaan fikih dan harmoni sosial di masyarakat Muslim²².

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, M. (2019). "Praktik Qunut dalam Perspektif Mazhab dan Relevansinya di Indonesia." *Jurnal Fiqh dan Ushuluddin*, 8(2), 45–60.
- Al-Ghazali, M. (n.d.). *Ihya' 'Ulumuddin*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Kasani, A. (n.d.). *Bada'i' al-Sana'i fi Tartib al-Syara'i*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Mawardi, A. (n.d.). *Al-Hawi al-Kabir*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Nawawi, Y. (n.d.). *Al-Majmū' Syarh al-Muhadzdzab*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Al-Nasa'i, A. (n.d.). *Sunan al-Nasa'i*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Syafi'i, M. ibn Idris. (n.d.). *Al-Umm*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Azra, A. (2004). *Islam Nusantara*. Jakarta: Kencana.
- Berger, Peter L. (1990). *The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion*. New York: Anchor Books.
- Braun, V. & Clarke, V. (2006). "Using Thematic Analysis in Psychology." *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101.

¹ Al-Syafi'i, *Al-Umm*, hlm. 150.

² Qardhawi, *Fiqh al-Ikhtilaf fi al-Islam*, hlm. 33.

³ Burhani, *Moderasi Islam di Indonesia*, hlm. 68.

⁴ Madjid, N., *Islam Doktrin dan Peradaban*, hlm. 214.

⁵ Hidayat, R., "Toleransi Intra-Umat Islam dalam Konteks Perbedaan Ibadah," *Jurnal Sosial Keagamaan*, Vol. 12, No. 1, 2020, hlm. 90.

⁶ Rahmawati, D., *Analisis Sosial terhadap Toleransi Antarjamaah Masjid di Solo*, Tesis, UNS, 2021, hlm. 57.

⁷ Widodo, S., "Dinamika Keagamaan dan Toleransi di Solo Raya," *Jurnal Sosiologi Agama*, Vol. 14, No. 2, 2022, hlm. 99.

- Burhani, Ahmad Najib. (2017). *Moderasi Islam di Indonesia: Pandangan dan Praktik*. Jakarta: LIPI Press.
- Creswell, John W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*. London: Sage.
- Denzin, Norman K. (1978). *The Research Act*. New York: McGraw-Hill.
- Hasbullah, M. (2015). *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Hidayat, R. (2020). "Toleransi Intra-Umat Islam dalam Konteks Perbedaan Ibadah." *Jurnal Sosial Keagamaan*, 12(1), 77–94.
- Madjid, Nurcholish. (1999). *Islam Doktrin dan Peradaban*. Jakarta: Paramadina.
- Moleong, Lexy J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Nazir, Moh. (2014). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Qardhawi, Yusuf. (2000). *Fiqh al-Ikhtilaf fi al-Islam*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Rahmawati, D. (2021). *Analisis Sosial terhadap Toleransi Antarjamaah Masjid di Solo*. Tesis. Universitas Sebelas Maret.
- Shihab, Alwi. (1998). *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*. Bandung: Mizan.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Widodo, S. (2022). "Dinamika Keagamaan dan Toleransi di Solo Raya." *Jurnal Sosiologi Agama*, 14(2), 88–104